



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BONTANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2015**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang belum dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk merubah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang dimaksud dalam Program Legislasi Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962 ) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;

**Memperhatikan:** 1. Surat Walikota Bontang Nomor :180/085/Huk Tanggal 14 Januari 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang ;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KESATU : Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditambahkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Detail Tata Ruang;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 28 Januari 2015

**KETUA DPRD KOTA BONTANG,**



**KAHARUDDIN JAFAR**

**WAKIL KETUA**



**ETHA RIMBA PAEMBONAN**

**WAKIL KETUA**



**FAISAL**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang
2. Walikota Bontang
3. Ketua –Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kota Bontang
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA BONTANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 JANUARI 2015  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG NOMOR  
20 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PROGRAM  
LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2015

---


**JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS  
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta di Kota Bontang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kesehatan Lingkungan ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Bebas Narkoba;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Rumah Sewa;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengendalian Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR);

12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pendirian PT. Pelabuhan Bontang Mandiri
14. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan ;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal kepada PT. JAMKRIDA Kalimantan Timur;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
21. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA DAN Lembaga Teknis Daerah;
23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan;
24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kota Layak Anak;
25. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Penanaman Modal ;
26. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan ASI Eksklusif;
27. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan BUMD Pengelola Kawasan Industri Bontang;
28. Rancangan Daerah Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

30. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ;

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 28 Januari 2015



**KETUA DPRD KOTA BONTANG,**

  
**KAHARUDDIN JAFAR**

**WAKIL KETUA**

  
**ETHA RIMBA PAEMBONAN**

**WAKIL KETUA**

  
**FAISAL**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang
2. Walikota Bontang
3. Ketua –Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kota Bontang
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang